

KETENTUAN MENGENAI PEMBERIAN UANG KOMPENSASI MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NO. 35 TAHUN 2021 TERHADAP PEKERJA / BURUH YANG HUBUNGAN KERJANYA BERDASARKAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT)

Oleh : Taufiq Yulianto

Staf Pengajar Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Semarang
Jl. Prof. Sudarto, SH, Tembalang, Semarang 50275
Email : taufiq.yulianto@polines.ac.id

Abstrak

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) adalah perjanjian antara pekerja / buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu. Pekerja / Buruh yang hubungan kerjanya berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sebelum diundangkan UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja apabila jangka waktu PKWT telah berakhir atau selesai maka pekerja / buruh tersebut tidak berhak mendapatkan kompensasi. Namun sejak diterbitkannya UU Cipta Kerja yang diikuti dengan diterbitkan aturan pelaksanaan yaitu Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja maka pekerja / buruh berhak mendapatkan uang kompensasi. Apabila pengusaha melanggar ketentuan pemberian uang kompensasi terhadap pekerja / buruh tersebut yang hubungan kerjanya berdasarkan PKWT maka pengusaha akan mendapatkan sanksi administratif secara bertahap yaitu berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi serta pembekuan kegiatan usaha.

Kata Kunci : Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Uang Kompensasi

Abstract

A Specific Time Work Agreement (PKWT) is an agreement between a worker/labourer and an entrepreneur to establish a working relationship for a certain period of time or for a particular job. Workers/Labourers whose working relationship is based on a Specific Time Work Agreement (PKWT) prior to the promulgation of Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation are not entitled to compensation if the PKWT period has expired or is completed. Workers/labourers are entitled to compensation money since the issuance of the Job Creation Law, which was followed by the issuance of implementing regulations, namely Government Regulation No. 35 of 2021 concerning Work Agreements for Certain Time, Outsourcing, Working Time and Rest Time, and Termination of Employment Relations. If the entrepreneur violates the provisions for providing compensation money to the worker/labourer whose working relationship is based on a PKWT, the entrepreneur will receive administrative sanctions in stages, namely in the form of a written warning, restrictions on business activities, temporary suspension of part or all of the means of production and freezing of business activities.

Keywords : Work Agreement for a Certain Time, Compensation Money

1. Pendahuluan

Ketentuan mengenai pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu telah terjadi beberapa kali perubahan. Ketentuan sebelumnya diatur dalam UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Namun sejak disahkan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, beberapa pasal telah mengalami perubahan. Dan setelah diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, pelaksanaan Perjanjian

Kerja Waktu Tertentu (PKWT) terdapat ketentuan yang baru yang sebelumnya tidak diatur dalam UU Ketenagakerjaan

2. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Dalam hubungan kerja dasarnya adalah adanya perjanjian kerja. Perjanjian kerja dapat dikelompokkan berdasarkan jangka waktunya yaitu Perjanjian Kerja

Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Perjanjian Kerja Waktu Tertentu adalah perjanjian antara pekerja / buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu. Sedangkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) adalah perjanjian antara pekerja / buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang bersifat tetap. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) didasarkan atas:

a. Jangka Waktu ; atau

b. Selesainya suatu pekerjaan tertentu

Perjanjian kerja waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap

2.1. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Berdasarkan Jangka waktu

PKWT berdasarkan jangka waktu dibuat untuk pekerjaan tertentu yaitu:

a. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama

Dalam hal pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama yaitu pekerjaan yang dilaksanakan paling lama 5 (lima) tahun. Dalam hal jangka waktu PKWT akan berakhir dan pekerjaan yang dilaksanakan belum selesai maka dapat dilakukan perpanjangan PKWT dengan jangka waktu sesuai kesepakatan antara Pengusaha dengan Pekerja/Buruh, dengan ketentuan jangka waktu keseluruhan PKWT beserta perpanjangannya tidak lebih dari 5 (lima) tahun

b. Pekerjaan yang bersifat musiman.

Pekerjaan yang bersifat musiman merupakan pekerjaan yang pelaksanaannya tergantung pada:

1) Musim atau cuaca

Pekerjaan yang pelaksanaannya tergantung pada musim atau cuaca hanya dapat dilakukan pada musim tertentu atau cuaca tertentu.

2) Kondisi tertentu.

Pekerjaan yang pelaksanaannya tergantung pada kondisi tertentu merupakan pekerjaan tambahan yang dilakukan untuk memenuhi pesanan atau target tertentu.

c. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.

Dalam penjelasan PP. No. 35 Tahun 2021 tidak disebutkan mengenai pengertian produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan. Namun dari beberapa kasus perselisihan hubungan industrial dapat dibuat panduan yaitu bahwa produk baru setidaknya ingin mengetahui peluang untuk menciptakan pasar yang baru.

2.2. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Berdasarkan Selesainya Suatu Pekerjaan Tertentu.

PKWT berdasarkan selesainya suatu pekerjaan dibuat untuk pekerjaan tertentu yaitu:

a. Pekerjaan yang sekali selesai; atau

b. Pekerjaan yang sementara sifatnya.

PKWT berdasarkan selesainya suatu pekerjaan tertentu didasarkan atas kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja. Kesepakatan para pihak harus memuat:

1) Ruang lingkup dan batasan suatu pekerjaan dinyatakan selesai

2) Lamanya waktu penyelesaian pekerjaan disesuaikan dengan selesainya suatu pekerjaan.

Dalam hal pekerjaan tertentu yang diperjanjikan dalam PKWT dapat diselesaikan lebih cepat dari lamanya waktu yang disepakati maka PKWT putus demi hukum pada saat selesainya pekerjaan. Dalam hal pekerjaan tertentu yang diperjanjikan dalam PKWT belum dapat diselesaikan sesuai lamanya waktu yang disepakati maka jangka waktu PKWT dilakukan perpanjangan sampai batas waktu tertentu hingga selesainya pekerjaan.

Selain berdasarkan jangka waktu dan selesainya suatu pekerjaan tertentu, PKWT dapat dilaksanakan terhadap pekerjaan tertentu lainnya yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap sehingga PKWT tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap. PKWT yang dapat dilaksanakan terhadap pekerjaan tertentu lainnya yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap berupa pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaan serta pembayaran upah Pekerja/Buruh berdasarkan kehadiran. PKWT yang dilaksanakan karena hal tersebut dapat dilakukan dengan Perjanjian Kerja harian. Perjanjian Kerja harian dilakukan dengan ketentuan Pekerja/Buruh bekerja kurang dari 21 (dua puluh satu) hari dalam 1 (satu) bulan. Dalam hal Pekerja/Buruh bekerja 21 (dua puluh satu) hari atau lebih selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih maka Perjanjian Kerja harian menjadi tidak berlaku dan hubungan Kerja antara pengusaha dengan pekerja/buruh demi hukum berubah berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).

Pengusaha yang mempekerjakan Pekerja/Buruh pada pekerjaan berdasarkan waktu dan volume yang berubah-ubah tersebut membuat Perjanjian Kerja harian secara tertulis dengan pekerja/ buruh. Perjanjian Kerja harian dapat dibuat secara kolektif dan paling sedikit memuat:

- a. Nama / alamat Perusahaan atau pemberi kerja;
- b. Nama / alamat Pekerja/Buruh;
- c. Jenis pekerjaan yang dilakukan; dan
- d. Besarnya Upah.

Selain itu pengusaha wajib memenuhi hak-hak Pekerja/Buruh termasuk hak atas program jaminan sosial.

PKWT tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan kerja. Dalam hal disyaratkan masa percobaan kerja, masa percobaan kerja yang disyaratkan tersebut batal demi hukum dan masa kerja tetap dihitung.

PKWT paling sedikit memuat:

- a. Nama, alamat Perusahaan, dan jenis usaha;
- b. Nama, jenis kelamin, umur, dan alamat Pekerja/Buruh;
- c. Jabatan atau jenis pekerjaan;
- d. Tempat pekerjaan;
- e. Besaran dan cara pembayaran Upah;
- f. Hak dan kewajiban Pengusaha dan Pekerja/Buruh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau syarat kerja yang diatur dalam Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama;
- g. Mulai dan jangka waktu berlakunya PKWT;
- h. Tempat dan tanggal PKWT dibuat; dan
- i. Tanda tangan para pihak dalam PKWT.

PKWT harus dicatatkan oleh Pengusaha pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan secara daring paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak penandatanganan PKWT. Dalam hal pencatatan PKWT secara daring belum tersedia maka pencatatan PKWT dilakukan oleh Pengusaha secara tertulis di dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota, paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak penandatanganan PKWT.

3. Pemberian Uang Kompensasi

Menurut Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021, Pengusaha wajib memberikan uang kompensasi kepada Pekerja/Buruh yang hubungan kerjanya berdasarkan PKWT. Pemberian uang kompensasi dilaksanakan pada saat berakhirnya PKWT. Uang diberikan kepada Pekerja/Buruh yang telah mempunyai masa kerja paling sedikit 1 (satu) bulan secara terus menerus. Apabila PKWT diperpanjang, uang kompensasi diberikan saat selesainya jangka waktu PKWT sebelum perpanjangan dan terhadap jangka waktu perpanjangan PKWT, uang kompensasi berikutnya diberikan setelah perpanjangan jangka waktu PKWT berakhir atau selesai. Pemberian uang kompensasi tidak berlaku

bagi tenaga kerja asing yang dipekerjakan oleh pemberi kerja dalam Hubungan Kerja berdasarkan PKWT.

Besaran uang kompensasi diberikan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) PKWT selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus, diberikan sebesar 1 (satu) bulan upah;
- b) PKWT selama 1 (satu) bulan atau lebih tetapi kurang dari 12 (dua belas) bulan, dihitung secara proporsional dengan perhitungan :
$$\frac{\text{masa kerja}}{12} \times 1 \text{ (satu) bulan upah}$$
- 3) PKWT selama lebih dari 12 (dua belas) bulan, dihitung secara proporsional dengan perhitungan:
$$\frac{\text{masa kerja}}{12} \times 1 \text{ (satu) bulan upah}$$

Upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan pembayaran uang kompensasi terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap. Dalam hal upah di perusahaan tidak menggunakan komponen upah pokok dan tunjangan tetap maka dasar perhitungan pembayaran uang kompensasi yaitu upah tanpa tunjangan. Dalam hal upah di perusahaan terdiri atas upah pokok dan tunjangan tidak tetap maka dasar perhitungan uang kompensasi yaitu upah pokok.

Dalam hal PKWT berdasarkan selesainya suatu pekerjaan lebih cepat penyelesaiannya dari lamanya waktu yang diperjanjikan dalam PKWT maka uang kompensasi dihitung sampai dengan saat selesainya pekerjaan.

Besaran uang kompensasi untuk pekerja/buruh pada usaha mikro dan usaha kecil diberikan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh.

Dalam hal salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam PKWT, pengusaha wajib memberikan uang kompensasi yang besarnya dihitung berdasarkan jangka waktu PKWT yang telah dilaksanakan oleh pekerja/buruh.

4. Penutup

Sebelum diundangkan UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pekerja / buruh yang hubungan kerjanya berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu apabila jangka waktu PKWT telah berakhir atau selesai maka pekerja / buruh tidak berhak mendapatkan kompensasi. Namun sejak diterbitkannya UU Cipta Kerja tersebut yang kemudian ditindaklanjuti dengan diterbitkannya PP No. 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja maka pekerja / buruh berhak mendapatkan uang kompensasi. Apabila pengusaha melanggar ketentuan pemberian uang kompensasi terhadap pekerja / buruh tersebut yang hubungan kerjanya berdasarkan PKWT maka pengusaha akan mendapatkan sanksi administratif berupa :

- a. Teguran tertulis;
- b. Pembatasan kegiatan usaha;
- c. Penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi; dan
- d. Pembekuan kegiatan usaha.

Pengenaan sanksi administratif tersebut dilakukan secara bertahap. Teguran tertulis merupakan peringatan tertulis atas pelanggaran yang dilakukan oleh Pengusaha.

Sedangkan pembatasan kegiatan usaha meliputi:

- a. Pembatasan kapasitas produksi barang dan/atau jasa dalam waktu tertentu; dan/atau
- b. Penundaan pemberian izin usaha di salah satu atau beberapa lokasi bagi Perusahaan yang memiliki proyek di beberapa lokasi.

Selain itu sanksi administratif lain yaitu penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi berupa tindakan tidak menjalankan sebagian atau seluruh alat produksi barang dan/atau jasa dalam waktu tertentu. Dan pembekuan kegiatan usaha berupa tindakan menghentikan seluruh proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan dalam waktu tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

- Asikin, Zainal, dkk, 1997, Dasar-dasar Hukum Perburuhan, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Khakim, Abdul, 2003, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Kepmenakertrans No. Kep. 233/Men/2003 tentang Jenis dan Sifat Pekerjaan Yang Dijalankan Secara Terus Menerus
- Kepmenakertrans No. 100/Men/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja